

Analisis Kebijakan Indonesia Menghadapi Tenaga Kerja Asing Dalam Pasar Bebas

ABSTRAKSI

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan Indonesia menghadapi tenaga kerja asing dalam pasar bebas. Bagaimana keadaan Tenaga Kerja Indonesia, kebijakan Tenaga Kerja Asing dalam era pasar bebas Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), kemudian menganalisisnya dari perspektif ekonomi Islam. Metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini yaitu metode penelitian deskriptif-kualitatif. Penelitian ini bersandar pada perspektif ekonomi Islam Syeikh Taqiyuddin an-Nabhani. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia nomor 12 tahun 2013 Pasal 1 ayat 10 tentang kawasan ekonomi khusus bertentangan dengan perspektif ekonomi Islam dimana Negara punya kendali yang kuat terhadap perdagangan Luar Negeri. UU no 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan berbeda dalam masalah perizinan dalam pandangan Islam. Negara campur tangan terhadap para pelaku bisnis kafir Harbi dan Mu'ahid dengan perizinan dan perjanjian tertentu. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2013 Pasal 32 ayat 1 tentang kompensasi Tenaga Kerja Asing dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 tahun 2015 Pasal 43 ayat 1 sampai 9 tentang Penetapan Upah minimum juga berbeda dengan pandangan ekonomi Islam. Dalam pandangan Islam, upah ditentukan oleh ahli bukan oleh negara atau atas dasar produksi dan pertumbuhan ekonomi, Penentuan upah dengan batas standar hidup minimum juga tidak diperbolehkan oleh Islam, yaitu upah minimum sekedar bisa dipakai untuk hidup dalam taraf hidup yang amat sederhana. Upaya menentukan upah pekerja dengan ketentuan tertentu adalah salah dan bertentangan dengan perspektif ekonomi Islam.

Kata Kunci: Kebijakan Tenaga Kerja Asing, Pasar Bebas, Perspektif Ekonomi Islam

I. Pendahuluan

Proses awal keikutsertaan Indonesia dalam kawasan ekonomi adalah pada tahun 1994 sebagai anggota *World Trade Organization*. Kewajiban dari anggota *World Trade Organization* (WTO) adalah untuk membuka akses pasar negara anggotanya, baik untuk perdagangan barang maupun jasa.¹

Akhirnya pada tahun 1997 tepatnya dalam ASEAN Summit yang diadakan di Kuala Lumpur, para kepala negara ASEAN menyepakati ASEAN *Vision 2020* yaitu mewujudkan kawasan yang

stabil dan berdaya saing tinggi dengan pertumbuhan ekonomi yang merata. Dari sinilah muncul ide pembentukan Komunitas ASEAN yang memiliki tiga pilar utama, yaitu: ASEAN *Security Community*, ASEAN *Economic Community*, ASEAN *Socio-Cultural Community*.

Kemudian setelah krisis ekonomi yang melanda khususnya kawasan Asia Tenggara, disepakati pembentukan komunitas ASEAN (ASEAN Community) dikenal dengan Bali Concord II tahun 2003. ASEAN menyepakati perwujudannya diarahkan pada integrasi ekonomi kawasan yang implementasinya mengacu pada ASEAN Economic Community (AEC) Blueprint atau cetak biru Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)

¹ Sholeh, Persiapan Indonesia Dalam Menghadapi AEC (Asean Economic Community) 2015, eJournal Ilmu Hubungan Internasional, 2013, 1 (2): 509-522, ISSN 0000-0000, ejournal.hi.fisip- unmul.org

Berdasarkan perjanjian yang telah disetujui oleh negara-negara anggota maka kawasan ekonomi antara negara anggota MEA menjadi babas hambatan. Pasar bebas telah membuka berbagai hambatan yang selama ini terjadi. Dengan begitu, aspek perekonomian yang selama ini ada akan bebas tanpa hambatan. Sebagaimana dengan poin yang terkandung dalam cetak biru MEA bahwa ASEAN sebagai pasar tunggal dan berbasis produksi tunggal didukung dengan berbagai elemen aliran bebas termasuk masalah ketenagakerjaan (terdidik). Perusahaan-perusahaan yang ada tidak akan kesulitan untuk mencari tenaga kerja yang telah ahli atau professional.²

Dari aspek ketenagakerjaan, terdapat kesempatan yang sangat besar bagi para pencari kerja karena akan banyak tersedia lapangan kerja dengan berbagai kebutuhan akan keahlian yang beraneka ragam. Selain itu, akses untuk pergi keluar negeri dalam rangka mencari pekerjaan menjadi lebih mudah sehingga akan banyak tenaga kerja asing yang dapat bekerja di Indonesia, begitu pula sebaliknya.

Dalam perkembangannya Pemerintah Indonesia memberikan kemudahan bagi perusahaan yang menggunakan tenaga kerja asing (TKA) dalam pengurusan dokumen izin. Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) telah memperbaiki sistem pelayanan pengurusan dokumen izin pengguna tenaga kerja asing melalui sistem online. Pemerintah Indonesia terus berupaya untuk memberikan pelayanan yang cepat, transparan, sederhana dan akuntabel, termasuk dengan dibentuknya Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang berada di Badan Koordinasi Penanaman Modal (BPKM).³

Arus bebas tenaga kerja dibatasi pada tenaga kerja terampil (*skilled labour*), secara umum *skilled labour* diartikan sebagai pekerja

yang memiliki keterampilan, keahlian khusus, pengetahuan atau kemampuan dibidangnya bisa berasal dari perguruan tinggi, akademisi, atau sekolah teknik ataupun dari pengalaman kerja⁴.

Dalam iklim semacam ini tenaga kerja lokal akan kalah saing dari tenaga kerja asing. Pendidikan yang minim, *skill* lemah, kemampuan dan keahlian yang tidak memadai akan membuat tenaga kerja lokal terpinggirkan.⁵

II. Landasan Teori

1. Definisi Ketenagakerjaan

a. **Definisi Tenaga Kerja** Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat⁶.

b. **Definisi Pekerja** Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain⁷. Pekerja menurut BPS adalah seseorang yang bekerja secara permanen untuk orang lain atau lembaga/kantor/perusahaan dan memperoleh uang tunai atau barang sebagai upah/gaji⁸.

2. Definisi Tenaga Kerja Asing

Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat TKA adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah

⁴ Menuju ASEAN Economic Community 2015, Departemen Perdagangan Republik Indonesia

⁵ Menurut data statistik tahun 2014 Pendidikan Tertinggi yang ditamatkan oleh angkatan kerja yang bekerja paling besar adalah Sekolah Dasar sebanyak 32,952,556 orang kemudian Sekolah menengah pertama sebanyak 20,350,838 orang ; Klasifikasi Pendidikan Tahun 2000-2001 dan 2007-2014, Agustus, BPS

⁶ Undang-undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, pasal 1, butir 2

⁷ Ibid, butir 3

⁸ Indonesia: Tren Sosial dan Ketenagakerjaan Agustus 2014, Asian Decent Work Decade 2006/2015, International Labour Organization (ILO)

² SergapNews.com, 30 desember 2015

³ <http://www.jurnalasia.com> diakses tanggal 12/2/2016

Indonesia⁹. Dalam Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1995 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendetang (TKWNAP), menggunakan istilah tenaga warga negara asing pendatang, yaitu tenaga kerja warga negara asing yang memiliki visa tinggal terbatas atau izin tinggal terbatas atau izin tetap untuk maksud bekerja (melakukan pekerjaan) dari dalam wilayah Republik Indonesia (Pasal 1 angka 1). Istilah TKWNAP ini dianggap kurang tepat, karena seorang tenaga kerja asing bukan saja datang (sebagai pendatang) dari luar wilayah Republik Indonesia, akan tetapi ada kemungkinan seorang tenaga kerja asing lahir dan bertempat tinggal di Indonesia karena status keimigrasian orang tuanya (berdasarkan *ius soli* atau *ius sanguinis*).

3. Kebijakan Tenaga Kerja Indonesia UU No 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2013 tentang tata cara penggunaan tenaga kerja asing Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan.
4. Kebijakan Indonesia Menghadapi Pasar Bebas Indonesia telah melakukan berbagai bentuk kebijakan dan upaya dalam menghadapi arus bebas Masyarakat Ekonomi ASEAN, berikut beberapa diantaranya¹⁰:
 - a. Peraturan pemerintahan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang badan Nasional Sertifikasi Propesi.
 - b. Inpres No.5/2008 tentang Fokus Program Ekonomi
 - c. Inpres No.11/2011 tentang Pelaksanaan Komitmen Cetak Biru MEA

- d. Program pembangunan (MP3EI, dll)
 - e. Keppres No.23/2012 tentang susunan keanggotaan Sekretariat Nasional ASEAN
 - f. Program Sistem Logistik Nasional (Sislognas)
 - g. Inpres No.6/2014 tentang peningkatan daya saing nasional dalam rangka menghadapi MEA
 - h. Pembentukan Komite Nasional MEA 2015
 - i. Pelayanan Investasi satu atap
 - j. Pelayanan SKA secara Online (e-SKA)
 - k. Sistem perizinan satu pintu dalam NSW
 - l. Bimbingan teknis ROO
 - m. Serifikasi mutubarang
 - n. Memfasilitasi pelaku usaha untuk memasarkan produknya hingga mancanegara melalui ITPC Dalam upaya untuk menyelaraskan MEA dengan kepentingan nasional.¹¹
5. Data Investasi Asing Dalam Sektor Ekonomi Indonesia Kepemilikan Maksimal Modal Asing:
- 1) Pertanian seperti usaha pembenihan / pembibitan, budidaya tanaman pangan, usaha perkebunan, usaha industri pembenihan, usaha industri pengelolaan hasil perkebunan 95%.
 - 2) Energi dan sumber daya mineral seperti pengoperasian dan pemeliharaan fasilitas panas bumi, jasa pengeboran, panas bumi, pembangkitan listrik tenaga panas bumi, jasa pengeboran minyak dan gas bumi, jasa pengoperasian dan pemeliharaan fasilitas migas 90-95%
 - 3) Jasa pemeliharaan dan pengoperasian instalasi tenaga listrik, distribusi tenaga listrik, pembangkit tenaga listrik > 10 Mw, pembangkit listrik tenaga nuklir, transmisi listrik, distribusi tenaga listrik, jasa *engineering orocurement construction* (EPC), jasa konsultasi ketenaga listrikan, pengembangan teknologi

⁹ Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing, BAB I Ketentuan Umum, Pasal 1

¹⁰ MEA Integrasi Ekonomi ASEAN, Publikasi Internal Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, Edisi VIII 2015, www.kemendag.go.id

- peralatan penyediaan tenaga listrik 95%
- 4) Pariwisata seperti pengusaha pariwisata alam berupa pengusaha sarana, kegiatan dan jasa ekowisata di dalam kawasan hutan 51%
 - 5) Industri gula pasir (gula Kristal putih rafinasi dan gula Kristal mentah) 95%
 - 6) Bidang perdagangan seperti penjualan langsung melalui jaringan pemasaran yang dikembangkan mitra usaha 95%
 - 7) Bidang kesehatan seperti usaha industri farmasi, jasa konsultasi bisnis dan manajemen rumah sakit, pelayanan rumah sakit, jasa rumah sakit lainnya, klinik kedokteran spesialis, klinik kedokteran gigi, jasa pelayanan penunjang kesehatan, jasa keperawatan 51-75%
 - 8) Keuangan seperti sewa guna usaha, pembiayaan non leasing, modal ventura, perusahaan asuransi kerugian, perusahaan asuransi jiwa, perusahaan penilaian kerugian asuransi 80-85%.
 - 9) Lapangan Golf 100%
 - 10) Bidang Pekerjaan Umum seperti pengusaha air minum, pengusaha jalan tol 95%¹¹.
6. Perspektif Ekonomi Islam Syeikh Taqiyuddin an-Nabhani
- Syeikh Taqiyuddin an-Nabhani dalam buku yang judul aslinya *Nidzam al Iqtishadi fi al-Islam* atau judul dalam bahasa Indonesia adalah *Sistem Ekonomi Islam* merupakan kekayaan pemikiran Islam yang berharga. Dalam ketenagakerjaan, beliau membahas kontrak kerja dengan sangat jelas, berikut penulis uraikan dibawah ini;
- a. **Kontrak Kerja (Ijarah)** Islam membolehkan seseorang untuk mengontrak jasa para

- pekerja atau buruh yang bekerja untuk dirinya. Ijarah pada dasarnya adalah upaya seorang majikan (musta'jir) mengambil manfaat (jasa) dari seorang pekerja (ajir) dan upaya seorang pekerja untuk mengambil harta (upah) dari majikan. Artinya, ijarah adalah (transaksi) jasa dengan adanya suatu kompensasi.
- b. **Ketentuan Kerja**, Mengontrak seorang pekerja harus ditentukan jenis pekerjaannya sekaligus waktu, upah dan tenaganya. Jenis pekerjaan harus dijelaskan sehingga tidak kabur, karena transaksi ijarah yang masih kabur hukumnya adalah fasad (rusak). Waktunya juga harus ditentukan, semisal harian, bulanan atau tahunan.
 - c. **Jenis Pekerjaan**, Setiap pekerjaan yang halal boleh di-ijarah-kan (diakadkan). Karena itulah transaksi ijarah boleh dilakukan dalam ; perdagangan, pertanian, industri, pelayanan, perwakilan. Kontrak kerja kadang-kadang bisa dilakukan terhadap jenis pekerjaan tertentu atau pekerjaan yang dideskripsikan dalam suatu perjanjian.
 - d. **Waktu Kerja**, Dalam kontrak kerja (ijarah) ada yang hanya menyebutkan pekerjaan yang dikontrakkan saja, semisal menjahit, atau mengemudikan mobil ke suatu tempat, tanpa menyebutkan waktunya. Ada juga kontrak kerja yang menyebutkan waktu yang dikontrak saja, tanpa harus menyebutkan takaran kerjanya. Ada juga kontrak kerja yang menyebutkan waktu dan pekerjaannya. Karena itu, setiap pekerjaan yang tidak bisa diketahui selain dengan menyebutkan waktu pada beberapa pekerjaan bisa menyebabkan ketidakjelasan. Jika pekerjaan tersebut sudah tidak jelas maka hukumnya tidak sah.
 - e. **Gaji (Upah) Kerja**, Kompensasi ijarah (gaji, upah, honor) boleh tunai dan boleh

¹¹ 26 Salamudin Daeng , Trisakti Dalam Kepungan Asing, , Pusat Kajian Ekonomi Politik Bung Karno, 2016, disampaikan saat Seminar Nasional di STEI Hamfara Yogyakarta, maret 2016 27 An Nabhani, halaman 402-428

tidak, boleh dalam bentuk harta ataupun jasa. Intinya, apa saja yang bisa dinilai dengan harga boleh dijadikan sebagai kompensasi, dengan syarat harus jelas. Apabila tidak jelas maka transaksinya tidak sah.

f. **Asas yang mendasari penentuan Gaji,** Ijarah adalah akad (transaksi) terhadap jasa tertentu dengan suatu kompensasi. Syarat tercapainya keabsahan akad (transaksi) ijarah adalah kelayakan orang yang melakukan akad, yaitu adanya keridhaan kedua belah pihak yang melakukan akad (transaksi).

g. **Hukum mengontrak jasa yang diharamkan,** Syarat sah akad ijarah adalah bahwa jasa yang dikontrak harus jasa yang halal. Tidak boleh mengontrak seorang pekerja untuk memberikan jasa yang haram. Karena itu, tidak boleh mengontrak seorang pekerja untuk mengirim minuman keras kepada pembeli atau mengangkut babi dan bangkai.

h. **Hukum mengontrak tenaga non-Muslim,** Tidak disyaratkan ajir dan musta'jir keduanya harus Muslim atau salah satunya Muslim. Artinya, secara mutlak seorang Muslim boleh mengontrak non-Muslim. Ini didasarkan pada perbuatan Rasulullah saw. dan Ijmak Sahabat tentang kemudahan mengontrak orang non-Muslim dalam semua pekerjaan yang halal dan mengontrak mereka untuk melaksanakan tugas-tugas kenegaraan.

7. Perdagangan Luar Negeri dalam Perspektif Syaikh Taqiyuddin An-Nabhani. Perbedaan antara perdagangan dalam negeri dan luar negeri (foreign trade) adalah dimana perdagangan dalam negeri adalah aktivitas jual-beli antar individu umat yang sama dan kondisi ini telah banyak dijelaskan oleh ahli fikih (fuqaha). Aktivitas semacam ini tidak membutuhkan campur tangan sedikitpun dari

negara, meski aktivitas tersebut tetap membutuhkan pengarahannya secara umum agar bisa memaksa individu untuk terikat dengan hukum-hukum syariah dalam jual beli¹².

III. Metode Penelitian

A. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan jenis data kualitatif. Penelitian yang dilakukan bermaksud untuk menjelaskan kebijakan Indonesia menghadapi tenaga kerja asing dalam pasar bebas menurut pandangan ekonomi Islam.

Sumber data penelitian terdiri atas sumber data primer dan data sekunder:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, diamati dan dicatat untuk pertama kalinya. Data tersebut menjadi data sekunder kalau dipergunakan orang yang tidak berhubungan langsung dengan penelitian yang bersangkutan¹³. Data primer diperoleh langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara). Data primer dapat berupa opini subjek (orang) secara individual atau kelompok, hasil observasi terhadap suatu benda (fisik), kejadian atau kegiatan, dan hasil pengujian. Metode yang digunakan untuk mendapatkan data primer yaitu : metode survei dan metode observasi.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang bukan diusahakan sendiri pengumpulannya oleh peneliti, misalnya diambil dari surat kabar dan majalah ataupun publikasi lainnya. Data sekunder diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang

¹² An Nabhani Taqiyuddin, halaman 402-428

¹³ Marzuki, 2005

telah tersusun dalam arsip (data dokumenter) yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan. Data sekunder dapat diklasifikasikan berdasarkan sumber, yaitu data internal dan data eksternal.

Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data sekunder diperoleh dari Studi literatur. Studi literatur adalah teknik pengumpulan data dan informasi melalui pencarian dan penemuan bukti-bukti. Dokumen-dokumen yang dikumpulkan akan membantu peneliti dalam memahami fenomena yang terjadi di lokasi penelitian dan membantu dalam melakukan interpretasi data¹⁴.

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini meliputi Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2013 tentang tata cara penggunaan tenaga kerja asing serta Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan, buku-buku yang mendukung penelitian berupa analisis penelitian dan metode penelitian, jurnal laporan resmi dari ILO, BPS dan MEA, serta jurnal penelitian yang berhubungan dengan tenaga kerja asing dalam pasar bebas.

B. Metode Pengumpulan Data

a. Observasi data yaitu pengumpulan data dengan melakukan studi kepustakaan (*library research*) untuk mencari dan mengumpulkan data-data sekunder yang bersumber dari buku-buku, surat kabar, jurnal ilmiah, data online dan referensi lain yang tingkat validitasnya terhadap permasalahan yang diambil dapat dipertanggungjawabkan guna mendapatkan data yang konkrit dan jelas mengenai fakta dalam objek penelitian.

b. Dokumentasi yaitu mencari data mengenai

hal-hal atau *variable* yang berupa catatan, buku, surat kabar, majalah, *website* mengenai objek penelitian. Teknik dokumentasi berproses dan berawal dari menghimpun dokumen, memilih dokumen sesuai dengan tujuan penelitian, mencatat dan menerangkan, menafsirkan dan menghubungkan dengan fenomena lain¹⁵.


c. Kepustakaan yaitu menelaah buku-buku yang relevan dengan pokok permasalahan yang dibahas dalam penelitian.

C. Teknik Analisis Data

Metode Analisis data dalam penelitian ini adalah deskriptif-kualitatif. Penelitian yang dilakukan penulis bermaksud untuk menganalisis kebijakan tenaga kerja asing Indonesia dalam pasar bebas bila dilihat dari perspektif ekonomi Islam.

D. Model Analisis Data (Skema Alat Analisis)

Gambar 3.1 Model Analisis Data Deskriptif-Kualitatif




Sumber : Burhan Bungin, 2008¹⁶

Gambar 3.2 Model Analisis Data Deskriptif-Kualitatif dalam penelitian ini

¹⁴ Afifuddin dan Beni Ahmad Saebani, Metodologi Penelitian Kualitatif, Pustaka Setia, Bandung, 2009

¹⁵ Muhammad, Metodologi Penelitian Ekonomi Islam, Rajawali Press, Jakarta, 2008, hal. 152- 153

¹⁶ Prof. Dr. M. Burhan Bungin, S.Sos., M.Si., Penelitian Kualitatif; Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya, 2010 cetakan keempat, Kencana, Jakarta



Sumber : Burhan Bungin, 2008¹⁷

Model tahapan analisis Induktif dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Penulis melakukan pengamatan terhadap fenomena sosial yang ada, yaitu menjamurnya Tenaga Kerja Asing dalam arus pasar bebas, lalu melakukan identifikasi, revisi-revisi dan pengecekan ulang terhadap data yang penulis temukan
2. Melakukan kategorisasi terhadap informasi yang diperoleh oleh penulis berupa data-data kebijakan Tenaga Kerja Asing Indonesia
3. Menelusuri dan menjelaskan kategorisasi sesuai data yang penulis dapatkan
4. Menjelaskan hubungan-hubungan kategorisasi data dengan masalah yang diangkat oleh penulis
5. Menarik kesimpulan-kesimpulan umum dengan mengaitkannya dengan teori atau dalam hal ini pespektif ekonomi Islam
6. Membangun atau menjelaskan teori ekonomi Islam membahas tenaga kerja asing dalam pasar bebas.

Objek Penelitian

Penelitian ini membahas mengenai kebijakan Indonesia terhadap Tenaga Kerja Asing (TKA) dalam Pasar Bebas, Kebijakan yang diambil dalam penelitian ini adalah Undang-Undang no 13

tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2013 tentang tata cara penggunaan tenaga kerja asing dan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan.

Peraturan Pemerintah Pasal 1 Upah adalah hak pekerja/buruh yang Republik Indonesia diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang Nomor 78 tahun 2015 sebagai imbalan dari pengusaha atau tentang pengupahan pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan. Pasal 3 Kebijakan pengupahan diarahkan untuk ayat 1 pencapaian penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi Pekerja/Buruh. Pasal 4 Penghasilan yang layak merupakan ayat 1 jumlah penerimaan atau pendapatan Pekerja/Buruh dari hasil pekerjaannya sehingga mampu memenuhi kebutuhan hidup Pekerja/Buruh dan keluarganya secara wajar. Pasal 13 (1) Upah berdasarkan satuan waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a ditetapkan secara harian, mingguan, atau bulanan. (2) Dalam hal Upah ditetapkan secara harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perhitungan Upah sehari sebagai berikut:

- a. Bagi Perusahaan dengan sistem waktu kerja 6 (enam) hari dalam seminggu, Upah sebulan dibagi 25 (dua puluh lima); atau
- b. Bagi Perusahaan dengan system waktu kerja 5 (lima) hari dalam seminggu, Upah sebulan dibagi 21 (dua puluh satu). Pasal 25 Pengusaha wajib membayar Upah apabila Pekerja/Buruh bersedia melakukan pekerjaan yang telah dijanjikan tetapi Pengusaha tidak mempekerjakannya, karena kesalahan sendiri atau kendala yang

¹⁷ Burhan Bungin; model Analisis Induktif telah disesuaikan

seharusnya dapat dihindari Pengusaha¹⁸.

IV. Pembahasan

A. Analisis Deskripsi Kondisi Tenaga Kerja Indonesia

Berdasarkan perjanjian yang telah disetujui oleh negara-negara anggota maka kawasan ekonomi antara negara anggota MEA menjadi bebas hambatan. Dengan demikian, aspek perekonomian yang selama ini ada akan bebas tanpa hambatan. Sebagaimana dengan poin yang terkandung dalam cetak biru MEA bahwa ASEAN sebagai pasar tunggal dan berbasis produksi tunggal didukung dengan berbagai elemen aliran bebas termasuk masalah ketenagakerjaan (terdidik). Perusahaan-perusahaan yang ada tidak akan kesulitan untuk mencari tenaga kerja yang telah ahli atau profesional. Tenaga kerja akan saling bersaing secara ketat untuk mendapatkan pekerjaan.

Adanya mobilitas tenaga kerja dalam pasar bebas akan membuat kesempatan kerja bagi angkatan kerja semakin luas dengan cakupan wilayah yang luas pula. Tenaga kerja bisa memilih jenis pekerjaan dan wilayah kerja sesuai dengan yang mereka inginkan dan perusahaan juga dapat memilih tenaga kerja yang sesuai dengan kriteria mereka. Namun, hal tersebut tidak lantas membuat masyarakat Indonesia bersenang hati, karena justru ketika pasar barang dan jasa itu bebas telah dimulai tanpa adanya kesiapan *skill* berkualitas hanya akan menjadikan masyarakat sebagai penonton kesuksesan di negeri sendiri.

Seperti saat ini, jumlah pekerja migran yang besar dari Indonesia cenderung didominasi oleh pekerja dengan keahlian rendah (*low-skilled*) sebanyak 32,29 persen lulusan SD, 37,86 persen lulusan SMP, 24,85 persen lulusan SMU, 4,04 persen lulusan Diploma sedangkan tenaga kerja terdidik Indonesia tak lebih dari 1 persen

komposisinya masih jauh dibawah. Sementara itu, MEA 2015 menuntut tenaga kerja Indonesia untuk mempunyai keahlian yang lebih dari rata-rata agar bisa bersaing dengan tenaga kerja asing dari negara-negara tetangga.

Dari 128,30 juta angkatan kerja Indonesia, partisipasi kerja berada diangka 69,50 persen saja, artinya ada sekitar 30,5 angkatan kerja Indonesia yang masih pengangguran¹⁹. Hal ini telah menyulitkan angkatan kerja Indonesia untuk mendapatkan pekerjaan apalagi ditambah dengan arus bebas tenaga kerja MEA 2015 telah berjalan.

Struktur lapangan pekerjaan hingga Februari 2015 tidak mengalami perubahan, Sektor Pertanian, Sektor Perdagangan, Sektor Jasa Kemasyarakatan, dan Sektor Industri masih menjadi penyumbang terbesar penyerapan tenaga kerja di Indonesia. Jika dibandingkan dengan keadaan february 2014, penduduk bekerja meningkat terutama pada sektor Industri sebanyak 1,0 juta orang (6,43 persen), Sektor Jasa Kemasyarakatan sebanyak 930 ribu orang (5,03 persen), dan Sektor Perdagangan sebanyak 840 ribu orang (3,25 persen). Sedangkan yang mengalami penurunan adalah Sektor Pertanian sebanyak 710 ribu orang (1,74 persen), Sektor Lainnya sebanyak 200 ribu orang (10,36 persen), dan Sektor Transportasi, Pergudangan, dan Kominukasi sebanyak 140 ribu orang (2,63 persen).

Sektor pertanian masih menjadi lapangan pekerjaan utama bagi masyarakat Indonesia, namun tidak menjadikan harga barang pokok di Indonesia menjadi lebih murah, sebaliknya harga kebutuhan pokok malah semakin mahal dengan kebijakan pemerintah, contohnya saat harga cabai meroket pada awal januari 2017 lalu.

Sementara itu, secara sederhana kegiatan formal dan informal dari penduduk bekerja dapat

¹⁸ Kebijakan ketenagakerjaan Indonesia, 201636

¹⁹ Berita Resmi Statistik, Badan Pusat Statistik, No. 47/05/Th. XVIII, 5 Mei 2015

diidentifikasi berdasarkan status pekerjaan. Dari tujuh kategori status pekerjaan utama, pekerja formal mencakup kategori berusaha dengan dibantu buruh tetap dan kategori buruh/karyawan, sisanya termasuk pekerja informal. Berdasarkan identifikasi ini, maka Februari 2015 sebanyak 50,8 juta orang (42,06 persen) bekerja pada kegiatan formal dan 70,0 juta orang (57,94 persen) bekerja pada kegiatan informal.

Data tahun lalu (Februari 2014-Februari 2015), penduduk bekerja dengan status berusaha dibantu buruh tetap bertambah 70 ribu orang dan penduduk bekerja berstatus buruh/karyawan bertambah sebanyak 3,3 juta orang. Keadaan ini menyebabkan jumlah pekerja formal bertambah sekitar 3,3 juta orang dan presentase pekerja formal naik dari 40,19 persen pada Februari 2014 menjadi 42,06 persen pada Februari 2015.

Komponen pekerja informal terdiri dari penduduk bekerja dengan status berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap, pekerja bebas di pertanian, pekerja bebas di nonpertanian, dan pekerja keluarga/tidak dibayar.

Penyerapan tenaga kerja hingga Februari 2015 masih didominasi oleh penduduk bekerja berpendidikan rendah yaitu SD kebawah sebanyak 45,19 persen dan Sekolah Menengah Pertama sebanyak 17,77 persen. Penduduk bekerja berpendidikan tinggi hanya sebanyak 10,8 persen. 2,5 persen berpendidikan Diploma dan sebanyak 8,3 persen berpendidikan Universitas.

Penyerapan tenaga kerja terdidik Indonesia juga sangat rendah, hal ini dikarenakan sedikitnya lapangan pekerjaan untuk tenaga kerja terdidik, selain itu para pemberi kerja juga lebih menyukai pekerja dengan upah murah sehingga pekerjaan yang ditawarkan adalah pekerjaan kasar dan tidak membutuhkan keahlian khusus.

Pada Februari 2015, TPT untuk pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan menempati posisi tertinggi sebesar 9,05 persen, disusul oleh TPT Sekolah Menengah Atas sebesar 8,17 persen sedangkan TPT terendah terdapat pada tingkat pendidikan SD kebawah yaitu sebesar 3,61 persen.

Data diatas menunjukkan bahwa penyerapan tenaga kerja terdidik sangat sedikit, lapangan pekerjaan yang tersedia tidak mampu menampung angkatan kerja Indonesia. Apalagi dalam pasar bebas MEA persaingan akan semakin ketat, pekerja terdidik Indonesia akan semakin susah mendapatkan pekerjaan, sementara tenaga kerja murah akan semakin mendominasi pasar bebas tenaga kerja dalam integrasi ekonomi MEA 2015.

B. Analisis Kebijakan Tenaga Kerja Asing Indonesia

Dalam perkembangannya Pemerintah Indonesia selalu memberikan kemudahan bagi perusahaan yang menggunakan tenaga kerja asing (TKA) dalam pengurusan dokumen izin. Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) telah memperbaiki sistem pelayanan pengurusan dokumen izin pengguna tenaga kerja asing melalui sistem online. Pemerintah Indonesia terus berupaya untuk memberikan pelayanan yang cepat, transparan, sederhana dan akuntabel, termasuk dengan dibentuknya Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang berada di Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

Indonesia mendetailkan prasyarat tenaga kerja asing yang ingin bekerja dengan mengeluarkan Permenaker No. 16 tahun 2015 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing. Dalam Permenaker ini, dicantumkan berbagai regulasi penggunaan TKA. Pasal 3 Permenaker no. 16 tahun 2015 mencantumkan bahwa pemberi kerja yang mempekerjakan satu orang TKA wajib memberi kerja sekurang-

kurangnya 10 tenaga kerja Indonesia.

Dalam Pasar bebas, keberadaan Investor sangat pokok. Investor dijadikan sebagai indikator pertumbuhan ekonomi sebuah negara, sehingga tidak jarang negara membuat regulasi yang memudahkan Investor untuk berinvestasi di sebuah negara tertentu, termasuk Indonesia. Apalagi setelah MEA 2015 arus modal semakin bebas dan tanpa hambatan.

Dalam berbagai hal, kebijakan Ketenagakerjaan Asing di Indonesia ini mirip dengan yang ada di Filipina, Dalam kasus Indonesia, para pekerja asing dianggap sebagai tenaga kerja statis. Direkrut karena realita pasar tenaga kerja untuk jangka pendek tanpa ada pengalihan keterampilan sebagaimana dalam pasal 44 ayat 1 Undang-undang No 13 tahun 2003. Pekerja asing jarang dianggap sebagai input dinamis yang potensial dalam proses pembangunan Indonesia.

Tujuan pengaturan mengenai Tenaga Kerja Asing yang pada dasarnya adalah untuk menjamin dan memberi kesempatan kerja yang layak bagi warga negara Indonesia diberbagai lapangan dan level yaitu kebijakan Ketenagakerjaan pasal 46 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003, mengenai penggunaan Tenaga Kerja Asing didasarkan pada asas manfaat yang berdampak positif bagi pertumbuhan ekonomi, penciptaan dan perluasan kesempatan kerja serta terjadinya alih teknologi dari tenaga kerja asing kepada tenaga kerja Indonesia sampai saat ini belum berjalan optimal, sementara keberadaan tenaga kerja asing pada perusahaan tertentu tidak dapat dicegah dan dibanteras.

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia nomor 12 tahun 2013 Pasal 1 ayat 10 tentang kawasan ekonomi khusus termasuk didalamnya kawasan ekonomi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) telah membuka berbagai hambatan akses ekonomi dari negara-negara lain. Integrasi Ekonomi hanya terikat

dengan piagam yang telah disepakati oleh negara anggota, sehingga negara anggota tidak boleh menghambat akses integrasi ekonomi yang telah disepakati, termasuk tidak menghambat arus bebas tenaga kerja dan investasi asing.

C. Perspektif Ekonomi Islam Terhadap Kebijakan Tenaga Kerja Asing

Islam memandang berbeda tenaga kerja asing dalam perdagangan luar negeri. Hukum-hukum yang berkaitan dengan perdagangan luar negeri adalah hukum-hukum yang semata-mata terkait dengan orang, dilihat dari pandangan syariah kepada mereka dan harta kekayaan mereka.

Pasar Bebas termasuk integrasi ekonomi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) hanya terikat dengan piagam Integrasi Ekonomi yang telah disetujui, negara tidak boleh menghambat arus pasar bebas, serta menghambat investasi asing. Dengan demikian Indonesia harus menyesuaikan diri dengan apa yang ada dalam pilar cetak biru MEA yang mengharuskan setiap negara anggota untuk mereformasi semua unsur-unsur utama yang menjadi sektor esensial dan syarat mutlak dalam rangka menghadapi implementasi MEA.

Hal ini tentu bertentangan dengan pandangan ekonomi Islam dimana Negara punya kendali yang kuat terhadap perdagangan Luar Negeri. Negara akan mengarahkan dan campur tangan secara langsung terhadap perdagangan tersebut.

Negara melakukan hal demikian untuk mengatur perpindahan individu serta kekayaan yang keluar masuk ke sana, yang melewati perbatasan tersebut, dan negara secara langsung akan menanganinya. Negara tidak membiarkan wilayahnya menjadi kawasan ekonomi bebas sebagaimana integrasi ekonomi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).

Negara tidak perlu mereformasi unsur-unsur utama ekonominya untuk menyesuaikan diri dengan globalisasi ekonomi atau piagam ekonomi ASEAN. Negara menciptakan lapangan kerja, sehingga Investasi asing bukanlah cara untuk membuka lapangan pekerjaan.

Karena itu, hukum-hukum syariah yang berkaitan dengan perdagangan luar negeri hanya berlaku untuk orangnya. Adapun hukum yang menyangkut masalah komoditinya hanya terikat dengan kekayaan yang menjadi milik orang tertentu. Dari sini, hukum-hukum perdagangan berkaitan dengan para pelaku bisnisnya, bukan berkaitan dengan jenis komoditinya.

Islam tidak membolehkan kebebasan dalam perdagangan luar negeri. Pelaku bisnis yang keluar-masuk negara Islam terdiri dari tiga kelompok : Warga negara Islam (muslim dan ahli dzimmah), adakalanya kafir Mu'ahid, dan adakalanya orang-orang Kafir Harbi.

Penentuan upah pada kebijakan ketenagakerjaan Indonesia juga tidak boleh. Penentuan upah dengan batas standar hidup minimum tidak dibenarkan oleh Islam, yaitu upah minimum sekedar bisa dipakai untuk hidup dalam suatu taraf hidup yang amat sederhana. Upaya menentukan upah pekerja dengan ketentuan tertentu adalah salah dan bertentangan. Upah yang ada cukup berupa upah yang jelas, tanpa dibatasi dengan batasan tertentu. Perkiraan upah yang layak juga cukup berpijak pada jasa sesuai dengan pandangan para ahli. Pekerja dengan status outsourcing juga tidak memenuhi ketentuan akad pekerjaan karena ketidakpastian

Dalam pandangan ekonomi Islam pihak yang menentukan upah adalah semata-mata mereka yang mempunyai keahlian untuk menentukan upah; bukan negara, juga bukan kebiasaan penduduk suatu negara, melainkan mereka yang ahli dalam menangani upah kerja ataupun pekerja, yang hendak diperkirakan

upahnya. Adapun yang dijadikan pijakan oleh para ahli untuk menentukan perkiraan upah adalah jasa, baik berupa jasa kerja ataupun jasa pekerja. Pasalnya akad ijarah menyatakan adanya jasa tertentu. Karena itu, yang menjadi pijakan untuk memperkirakan upah adalah jasa. Upah tidak diperkirakan berdasarkan produksi seorang pekerja, dan tidak pula diperkirakan berdasarkan batas taraf hidup yang paling rendah dalam komunitas tertentu. Penetapan upah dengan standar taraf hidup minimum adalah kezaliman dan tidak sesuai dengan ketentuan upah dalam Islam.

Sistem pendidikan Indonesia masih bergulat untuk melahirkan para pekerja dengan bayaran murah, mereka tidak dapat bersaing dengan pekerja asing yang memiliki keahlian (*knowledge employee*) yang lebih siap sehingga mereka dibayar jauh lebih mahal.

Untuk mengubah dan memperbaiki kondisi dunia pendidikan harus dilakukan pendekatan yang integratif dengan perubahan paradigma dan pokok-pokok penopang sistem pendidikan. Masyarakat yang bertumpu pada nilai-nilai sekularistik-materialistik misalnya, hanya akan menghasilkan sumber daya manusia yang berfikir profit oriented dan akan menjadi biaya faktor produksi dalam perusahaan.

Pendidikan dalam Islam harus difahami sebagai upaya mengubah manusia dengan pengetahuan tentang sikap dan perilaku yang sesuai dengan kerangka ideologi Islam. Dengan demikian, pendidikan dalam Islam merupakan proses mendekatkan manusia pada tingkat kesempurnaannya dan mengembangkan kemampuannya yang dipandu ideologi Islam, berkaitan dengan itu pula secara pasti tujuan pendidikan Islam dapat ditentukan, yaitu menciptakan SDM yang memiliki kemampuan untuk menyelesaikan masalah perekonomian dan sosial serta memiliki berkepribadian Islami, dalam arti cara berfikirnya berdasarkan nilai Islam dan berjiwa sesuai dengan ruh dan nafas Islam. Jadi, pendidikan

Islam bukan semata-mata melakukan *transfer of knowledge*, tetapi memperhatikan apakah ilmu pengetahuan yang diberikan itu dapat mengubah sikap serta dapat membangun peradaban yang lebih baik.

V. Penutup

Kesimpulan

1. Indonesia masih didominasi oleh pekerja murah dan keahlian rendah, sementara penyerapan tenaga kerja terdidik masih kecil
2. Tujuan pengaturan mengenai Tenaga Kerja Asing yang pada dasarnya untuk menjamin dan memberi kesempatan kerja yang layak bagi warga negara Indonesia sampai saat ini belum berjalan optimal, sementara keberadaan tenaga kerja asing pada perusahaan tertentu tidak dapat dicegah dan dibatasi dalam pasar bebas karena merupakan konsekuensi integrasi ekonomi pasar bebas. Pasar bebas hanya terikat dengan piagam Integrasi Ekonomi yang telah disetujui, negara tidak boleh menghambat arus pasar bebas, serta menghambat investasinya.
3. Islam memperbolehkan untuk mengontrak tenaga pekerja non-muslim, pelaku bisnis yang keluar-masuk negara Islam terdiri dari tiga kelompok : Warga negara Islam (muslim dan ahli dzimmah), adakalanya kafir Mu'ahid, dan adakalanya orang-orang Kafir Harbi. Namun, dalam pandangan ekonomi islam negara secara mutlak akan campur tangan dalam perdagangan luar negeri dan para pelaku bisnis warga negara asing. Negara mendorong menciptakan lapangan kerja serta memberikan pendidikan yang terbaik demi masa depan peradaban, sehingga Investasi asing bukanlah cara untuk membuka lapangan pekerjaan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Goenawan Moehammad, *Metodologi ilmu ekonomi Islam, suatu pengantar edisi 2*, UII Press (anggota IKAPI) : yogyakarta, 2000
- Prof. Dr. M. Burhan Bungin S.Sos., M.Si, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, Kencana: Jakarta, 2010
- Prof. Dr. Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis cetakan ketujuh*, Alfabeta CV : Bandung, 2004
- Publikasi Departemen Perdagangan Republik Indonesia, *Menuju ASEAN economic community 2015*
- Publikasi International Labour Organization (ILO), *Indonesia: Tren Sosial dan Ketengakerjaan*, 2014
- Publikasi MEA integrasi ekonomi ASEAN, Publikasi Internal Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, Edisi VIII 2015
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Penerbit Rineka Cipta: Jakarta, 2002
- Taqiyuddin An Nabhani, *Sistem Ekonomi Islam (Edisi Mu'tamadah)*, HTI Press: Bogor, 2012
- Zaeni Asyadie, *Hukum Kerja : Hukum Ketenagakerjaan Bidang Kerja*, PT RajaGrafindo Persada: Jakarta, 2007

Jurnal

- Bagus Prasetyo, *Menilik kesiapan dunia ketenagakerjaan Indonesia menghadapi MEA*, Jurnal RechtVinding Online, 2014

Erliz Nindi Pratiwi dan Rifa Atun Mahmudah,
*Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja
Indonesia Melalui Korelasi Input Penunjang
Tenaga Kerja Dalam Menghadapi MEA 2015,*
2013

Frankiano B. Randang, SH, MH, *Persiapan
Tenaga kerja Indonesia Dalam Menghadapi
Persaingan Dengan Tenaga Kerja Asing,*
*Servanda Jurnal Ilmiah Hukum, Volume 5
No. 1, Januari 2011, 2011*

Fuji Ahwawan, *Kedudukan Hukum Tenaga Kerja
Asing Dalam Perusahaan Penanaman Modal
Asing (PMA) Berdasarkan Ketentuan
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan
Peraturan Pelaksanaannya, 2013*

Indrasari Tjandraningsih, *Penguatan gerakan
buruh Indonesia dalam arena pasar bebas,*
*Jurnal Sosial Demokrasi, vo 10, januari-
maret 2011*

Jenina Jok Chaves, *Memahami Piagam ASEAN dan Cetak Biru Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)*, 2014

Masnur Tiurmaida Malau, *Aspek Hukum Peraturan dan Kebijakan Pemerintahan Indonesia menghadapi Liberalsasi ekonomi regional: Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015*, vol.3 No.2 Agustus 2014

Rini Sulistiawati, *Pengaruh Upah Minimum terhadap Penyerapan Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Masyarakat di Provinsi di Indonesia*, *Fakultas Ekonomi Universitas Tanjungpura Pontianak*, Volume 8, Nomor 3, Oktober 2012

Sholeh, *Persiapan Indonesia Dalam Menghadapi AEC (Asean Economic Community) 2015*, *eJournal Ilmu Hubungan Internasional*, 2013

Subianta Mandala, *Penguatan kerangkahukum ASEAN untuk mewujudkan Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015*, vol.3 No.2 Agustus 2014

Tamara, *Tinjauan Yuridis Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing Pada Perusahaan Di Indonesia Berdasarkan Pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003*, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Mataram*

Undang-Undang

Peraturan Menteri Nomor 12 tahun 2013 Tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 tahun 2015 Tentang Pengupahan

Undang-undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Website

www.detikfinance.com

www.ditjenpp.kemenkumham.go.id